



LKIP DAYAMAS 2021

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

**DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2021**



DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN RI

JAKARTA, JANUARI 2022

KATA PENGANTAR


Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat (LKIN DAYAMAS) Badan Narkotika Nasional tahun 2021 ini, yang capaiannya diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dan kita semua, sehingga dari tahun ke tahun menumbuhkembangkan hasil nyata bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih Narkoba.

Dengan terbitnya laporan ini, berarti Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN telah melaksanakan azas akuntabilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggung-jawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat.

LKIN DAYAMAS 2021 ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN sebagai hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat, dimana TA 2021 ini berhasil mencapai target kinerja yaitu 101 Kab/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang terdiri dari 4 Kab/Kota berkategori Sangat Tanggap dan 97 Kab/Kota dengan kategori TANGGAP (168,33%). Hasil ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sejumlah 60 Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Akhirnya, kami berharap agar LKIN DAYAMAS 2021 ini dapat memicu dan memacu kinerja BNN bidang Pemberdayaan Masyarakat, menuju terciptanya lingkungan dan kawasan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Atas semua prestasi ini kami mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat



Drs. Andjar Dewanto, SH., MBA

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Gambaran Umum	6
B. Dasar Hukum	9
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja	12
B. Rencana Kinerja Tahunan	14
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Analisis Capaian Sasaran	18
B. Akuntabilitas Keuangan	34
BAB IV PENUTUP	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Rekomendasi	37

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BNN di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Pemberdayaan Alternatif dan Direktorat Peran Serta Masyarakat.

Sasaran Strategis Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator jumlah kabupaten/kota berkategori “Tanggap” Ancaman Narkoba sejumlah 60 kab/kota di tahun 2021 dengan capaian 101 kab/kota terdiri dari: 4 Wilayah dengan kategori SANGAT TANGGAP dan 97 Wilayah dengan kategori TANGGAP dengan capaian angka IKOTAN nasional 3,1 (TANGGAP) berdasarkan hasil survey www.tetastatistic.com, dari 173 Kabupaten/Kota vertikal BNN. Hal ini didukung dengan capaian target Advokasi kebijakan Kab/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba 828 Lembaga (100%) dan capaian IKP Nasional 3,18 (100,98%) dan keberhasilan program pemulihan kawasan rawan narkoba yang berjumlah 60 kawasan secara keseluruhan berhasil mengubah data jumlah kawasan rawan narkoba tahun 2021, yang semula berjumlah 8743 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada menjadi 8691 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada.

Secara ringkas dilaporkan bahwa, pada tahun 2021 Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN telah melaksanakan seluruh target yang telah ditetapkan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan (over prestasi), sesuai dengan Penetapan Kinerja. Realisasi Capaian Bidang Dayamas T.A 2021 adalah sebesar 168,33 %, namun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (T.A 2020) . Hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan kebijakan Kota/Kabupaten Tanggap Narkoba baru dapat dilaksanakan di T.A 2021. Penyebab tertundanya pelaksanaan kebijakan ini adalah terkait dengan belum adanya dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan KOTAN sesuai renstra 2020-2024, belum adanya petunjuk teknis kebijakan/kota tanggap ancaman narkoba dan juga belum adanya sosialisasi kebijakan kab/kota tanggap ancaman narkoba ke wilayah. Sementara itu, capaian kinerja sebesar 168,33 % tersebut (over prestasi) disebabkan oleh factor-faktor keberhasilan, antara lain : (1) Meningkatnya koordinasi dan kolaborasi antara BNN dengan kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan, swasta dan masyarakat, (2) Implementasi yang masif dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, (3) Meningkatnya partisipasi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan kab/kota tanggap

ancaman narkoba, dan (4) Meningkatnya kemitraan antara BNN dengan pihak swasta.

Sementara capaian kinerja anggaran T.A 2021 telah diserap sebesar Rp 61.891.742.218,- atau sebesar 98,36%. Jika dibanding dengan T.A 2020 yang terealisasi sebesar Rp 51.534.569.172,- atau sebesar 99%, maka terjadi penurunan penggunaan anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 0,64%. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelaksanaan terkait SDM, waktu, dan sarpras.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kondisi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, dalam setahun terakhir, masih cukup memprihatinkan. Fakta tersebut, menurut hasil Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia oleh BNN dan LIPI (2021), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia naik sebesar 1,95% jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1,80 % atau angka untuk setahun pakai sebesar $\pm 3.662.646$ orang, atau 195 dari 10.000 penduduk Indonesia usia 15-64 tahun terpapar Narkoba dalam setahun terakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa peran dari BNN semakin dibutuhkan dan diperlukan langkah yang lebih baik ke depannya untuk penanggulangan permasalahan tersebut. Peran BNN dalam menanggulangi hal tersebut tertuang dalam Rencana strategis BNN yang tercermin dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Periode 2020-2024. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Deputy Bidang

Pemberdayaan Masyarakat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menanggulangi bahaya Narkoba, sebagaimana diketahui bersama bahwa tugas mulia Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk bergerak secara mandiri dan berkelanjutan melakukan upaya P4GN, sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karenanya, bidang dayamas yang diemban merupakan inti dari P4GN dan garda terdepan bangsa dalam memacu peran serta aktif masyarakat dalam P4GN.

Sebagai pengemban amanah memberdayakan masyarakat anti narkoba, kedeputian bidang pemberdayaan masyarakat diberikan tugas meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Tugas ini dibagi kepada Direktorat Peran Serta Masyarakat untuk membentengi lingkungan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan kepada Direktorat Pemberdayaan Alternatif untuk melakukan intervensi P4GN kawasan rawan dan rentan narkoba.

Terobosan Bidang Dayamas saat ini adalah bagaimana menjadikan kota/kabupaten di Indonesia menjadi tanggap akan ancaman narkoba. Dengan terbitnya Peraturan Badan Narkotika Nasional nomor 5 tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba maka kinerja dayamas yang menjadi *leading sector* dalam menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam P4GN semakin terarah. Kebijakan Ikotan bertujuan untuk meningkatkan ketanggapan suatu kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi. Pelaksanaan kotan dilaksanakan dengan pendekatan integratif-kolaboratif antar sektor pembangunan di daerah yang berorientasi pada upaya penanggulangan narkoba.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menjadi upaya serius pemerintah dalam rangka menangani permasalahan narkotika untuk tanggap darurat narkoba nasional. Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati /Wali Kota untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 dan melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini dimaksudkan sebagai perangkat hukum untuk menyatukan dan menggerakkan komponen bangsa mulai dari pusat sampai ke daerah untuk melakukan upaya nyata sehingga dapat lebih menimbulkan dampak yang jauh lebih nyata dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Begitu juga penerbitan Regulasi Peraturan Kementerian Desa dan Pengentasan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 juga berdampak menggeliatnya program pemberdayaan alternatif khususnya bagi implementasi GDAD 2020-2025 di kawasan rawan dan rentan Narkoba di Provinsi Aceh dan Program Community Development dengan data jumlah Kawasan di Tahun 2021 sejumlah 8743 kawasan memiliki kategori bahaya dan waspada yang perlu mendapat intervensi dengan program Pemberdayaan alternatif. Masih besarnya jumlah Kawasan rawan tersebut memerlukan lebih banyak lagi dukungan dan partisipasi dari stakeholder dalam membantu pemulihan Kawasan rawan menjadi siaga/aman.

Berkaitan hal-hal di atas, sebagai upaya membangun kinerja positif yang telah melaksanakan tugas yang diembannya yaitu menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk melakukan upaya P4GN, sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disampaikan dalam bentuk capaian kinerja selama tahun 2021 yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi

bidang pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIN).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 2020 – 2024.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan KoTAN.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Struktur Organisasi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Pemberdayaan Alternatif dan Direktorat Peran Serta Masyarakat dan masing-masing Direktorat membawahi Fungsional dengan penunjukkan masing-masing koordinator dan subkoordinator.

a. Kedudukan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

b. Tugas Pokok

Melaksanakan program P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- 6) Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan

- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satker di lingkungan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang di hadapi saat ini.

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki rencana strategis yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori "tanggap ancaman narkoba".

Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba adalah kondisi ketanggapsiagaan suatu kota/kabupaten dalam melakukan penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan ancangan bagi para pemangku kepentingan di

Kab/Kota, baik unsur pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan berbagai program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigatif di wilayah Kab/Kota.

Pengukuran indeks Kab/Kota tanggap ancaman narkoba dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan terhadap kondisi aktual daerah dengan instrumen ukur ketanggapan Kab/Kota terhadap ancaman narkoba yang terdiri dari aspek kewilayahan, kelembagaan, hukum, ketahanan masyarakat, dan ketahanan keluarga.

Rencana strategis pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu meningkatnya kesadaran & kepedulian masyarakat terhadap P4GN dengan indikator indeks kemandirian partisipasi.

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

1. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
2. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
3. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
4. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
5. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan

untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.

6. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Rencana strategis pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dengan indikator yaitu Status Keterpulihan Kawasan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/Aman. Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Penetapan Kinerja yang dibuat setiap tahun oleh satuan kerja di suatu Lembaga. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Penetapan kinerja pada Kedeputan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori "tanggap ancaman narkoba" yang memiliki target pada Tahun 2021 yaitu sejumlah 60 Kab/Kota.

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kab/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	60 Kab/ Kota

Tabel 2.1 : **Sasaran dan Target Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2021**

Penetapan Kinerja pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu meningkatnya kesadaran & kepedulian masyarakat terhadap P4GN dengan indikator indeks kemandirian partisipasi. Target untuk Tahun 2021 ini adalah 3,15 untuk Indeks Kemandirian Partisipasi.

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya Kesadaran & Kepedulian Masyarakat Terhadap P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,15

Tabel 2.2 : **Sasaran dan Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2021**

Penetapan Kinerja pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu Meningkatkan Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dengan indikator yaitu Status Keterpulihan Kawasan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/Aman. Target yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 yaitu 57 kawasan ditargetkan terpulihkan.

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan Dari "Bahaya/Waspada" Menjadi "Waspada/Siaga/Aman"	57 Kawasan Waspada/Siaga/ Aman

Tabel 2.3 : Sasaran dan Target Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif Tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat T.A 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target Anggaran Tahun 2021 (dalam Rp)
1	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kab/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	60 Kab/Kota	Dayamas: 62.920.776.000

Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat T.A 2021

Perjanjian Kinerja Direktur Peran Serta Masyarakat T.A 2021 adalah tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target Anggaran Tahun 2021 (dalam Rp)
1	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,15	PSM: 52.917.863.000

Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Direktur Peran Serta Masyarakat T.A 2021

Perjanjian Kinerja Direktur Pemberdayaan Alternatif T.A 2021 adalah tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target Anggaran Tahun 2021 (dalam Rp)
1	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya/Waspada" menjadi "Waspada/Siaga/Aman"	57 kawasan	Dayatif: 10.002.913.000

Tabel 2.6 : Perjanjian Kinerja Direktur Pemberdayaan Alternatif T.A 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

1. Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Dayamas

Arah dan kebijakan sasaran strategis BNN sesuai rencana strategis Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator jumlah kabupaten/kota berkategori "Tanggap" Ancaman Narkoba sejumlah 60 kab/kota di tahun 2021. Target kinerja Direktorat merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis tingkat Kedeputian. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam konsep ini adalah konteks Pemerintah menyikapi wilayahnya dalam mengantisipasi, mengadaptasi dan memitigasi, ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	%
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kab/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	60 Kab/ Kota	101 Kab/ Kota	168,33


Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2021

Kab/Kota Tanggap ancaman Narkoba adalah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dalam penilaian indeks kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba berdasarkan 5 variabel (ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan hukum), 16 indikator, dan 86 pernyataan. Adapun nilai interval dalam menentukan kategori angka Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkotika (IKOTAN) tahun 2021 sesuai Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017, sebagai berikut :


NILAI INTERVAL	MUTU	KATEGORI
1,000-2,599	D	Tidak Tanggap
2,600-3,064	C	Cukup Tanggap
3,065-3,532	B	Tanggap
3,533-4,00	A	Sangat Tanggap

Tabel 3.2 : Indeksasi KOTAN

Tahun 2021 telah ditetapkan target sejumlah 60 kab/Kota dengan kategori TANGGAP, sedangkan berdasarkan hasil survey www.tetastatistic.com capaian jumlah kab/kota tanggap ancaman narkoba dari 173 Kabupaten/Kota vertikal BNN diperoleh 101 kab/kota terdiri dari: 4 Wilayah dengan kategori SANGAT TANGGAP dan 97 Wilayah dengan kategori TANGGAP (grafik 3.1).



Grafik 3.1 : Capaian kab/kota Tanggap ancaman narkoba Tahun 2021




Grafik 3.2 : Prosentase capaian KOTAN

Faktor keberhasilan prosentase capain kinerja (168%) melebihi dari target yang telah ditentukan dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Meningkatnya koordinasi dan kolaborasi antara BNN dengan kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan, swasta dan masyarakat.
2. Implementasi yang masif dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.
3. Meningkatnya partisipasi kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan kab/kota tanggap ancaman narkoba
4. Meningkatnya kemitraan antara BNN dengan pihak swasta dalam sinergi program P4GN melalui pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat.


Wilayah yang termasuk kategori SANGAT TANGGAP (2,31%) dengan perolehan nilai indeks kab/kota tanggap ancaman narkoba, sebagai berikut: Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat) 3,83; Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan) 3,69; Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) 3,63; dan Kabupaten Langkat (Sumatera Utara) 3,56 (grafik 3.3)



Grafik 3.3 : Indeks Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba dengan kategori sangat tanggap

Nilai prosentase variabel secara nasional dengan nilai capaian dan target untuk masing-masing bobot tiap variabel yaitu : ketahanan keluarga 21,86% (25%) ketahanan masyarakat 20,33% (25%), kewilayahan 7,30% (10%), kelembagaan 18,35% (25%) dan hukum 9,49% (15%). Capaian bobot tiap variable dipengaruhi oleh jawaban responden secara kuantitatif, namun pendalaman dapat dilakukan paralel secara kualitatif sesuai kondisi lapangan. Capaian bobot tiap variabel menunjukkan bahwa capaian variabel kelembagaan sebesar 18,35% dengan deviasi 6,65% mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan Kab/ Kota tanggap ancaman narkoba.

Jika dilihat capaian bobot tiap variabel dari 4 kab/kota dengan kategori sangat tanggap menunjukkan bahwa variable ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dan kelembagaan sangat berpengaruh, namun variabel kewilayahan dan hukum cukup berpengaruh pada pencapaian target kab/ kota tanggap ancaman narkoba sehingga perlu penguatan program pada variabel hukum dan kewilayahan pada kab/kota tersebut (grafik 3.4)



Grafik 3.4 : Capaian Bobot tiap variabel pada kab/kota kategori sangat tanggap

Wilayah yang termasuk kategori TANGGAP sebanyak 97 kab/kota (56,07%) dengan perolehan nilai indeks kab/kota tanggap ancaman narkoba antara 3,065-3,532, yaitu : Sabang 3,28; Pidi 3,19; Gayo Lues 3,09; Banda Aceh 3,22; Aceh Tamiang 3,30; Aceh selatan 3,13; Lhoksemauwe 3,15; Langsa 3,44; Tanjung Balai 3,20; Serdang Bedagai

3,07; Mandailing Natal 3,17; Labuhan Batu Utara 3,10; Gunung Sitoli 3,23; Deli Serdang 3,09; Binjai 3,43; Batubara 3,49; Asahan 3,15; Kota Pangkal Pinang 3,14; Belitung 3,07; Bangka Selatan 3,39; Bangka 3,21; Tanjung Pinang 3,10; Karimun 3,43; Pelalawan 3,07; Kuantan Singingi 3,07; Solok 3,08; Sawahlunto 3,22; Payakumbuh 3,25; Pasaman Barat 3,10; Prabumulih 3,19; Pagar Alam 3,22; Muara Enim 3,20; Lubuk Lingau 3,25; Empat Lawang 3,11; Way Kanan 3,07; Kota Metro 3,10; Tanjab Timur 3,27; Jambi 3,20; Tangerang Selatan 3,24; Kota Jakarta Selatan 3,08; Jakarta Timur 3,14; Garut 3,18; Cianjur 3,35; Bandung Barat 3,12; Kota Tasikmalaya 3,11; Depok 3,10; Cirebon 3,09; Bandung 3,28; Kab Bogor 3,07; Bantul 3,08; Kota Jogja 3,12; Temanggung 3,10; Tegal 3,31; Purbalingga 3,09; Magelang 3,31; Cilacap 3,32; Batam 3,12; Surakarta 3,09; Kendal 3,09; Tulung Agung 3,29; Trenggalek 3,07; Sidoarjo 3,15; Kab Malang 3,28; Lumajang 3,18; Kab. Kediri 3,41; Surabaya 3,25; Kota Kediri 3,39; Kota Denpasar 3,14; Badung 3,14; Buleleng 3,07; Sumbawa 3,30; Bima 3,25; Sanggau 3,17; Pontianak 3,09; Mempawah 3,20; Waringin Barat 3,28; Balikpapan 3,31; Bontang 3,13; Tabalong 3,08; Hulu Sungai Utara 3,30; Hulu Sungai Selatan 3,12; Barito Kuala 3,07; Banjarbaru 3,17; Bone Bolango 3,11; Bitung 3,18; Kep. Sangihe 3,11; Polewali Mandar 3,24; Palopo 3,49; Tana Toraja 3,16; Bone 3,12; Palu 3,16; Tojo Una-Una 3,08; Poso 3,23; Kolaka 3,16; Bau-Bau 3,10; Kota Kendari 3,08; Muna 3,19.

Sesuai dengan target dalam sasaran strategis pada tahun 2020 target kab/kota tanggap ancaman narkoba adalah sejumlah 30 kab/kota, namun belum dapat diimplementasikan pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Belum adanya dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan KOTAN sesuai renstra 2020-2024;
- b. Belum adanya petunjuk teknis kebijakan/kota tanggap ancaman narkoba;
- c. Belum adanya sosialisasi kebijakan kab/kota tanggap ancaman narkoba ke kab/kota.

2. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT

a) Direktorat Peran Serta Masyarakat

Capaian dari Direktorat Peran Serta Masyarakat dengan rincian output kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan advokasi kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	KRO	RO	Target	Realisasi	%	Satuan
1	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	1	1	100	Rekomendasi Kebijakan
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	828	828	100	lembaga


Tabel : 3.3 Tabel capaian Rincian Output

Capaian kebijakan kota tanggap ancaman narkoba realisasi 100% dengan tersusunnya petunjuk teknis kebijakan kab/kota tanggap ancaman narkoba sebagai rekomendasi kebijakan yang telah disosialisasikan ke pemangku kepentingan baik di pemerintah daerah, lingkungan pendidikan, dan lingkungan swasta maupun di lingkungan masyarakat di 173 kab/kota di 34 propinsi.



Gambar 3.1 Buku Petunjuk Teknis Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Capaian advokasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba secara nasional sebesar 100% dengan realisasi 828 lembaga yang terdiri dari : instansi pemerintah 218 lembaga, lingkungan swasta 199 lembaga, lingkungan pendidikan 208 lembaga dan lingkungan masyarakat 203 lembaga (grafik 3.5)



Grafik 3.5 : Capaian Advokasi Kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Grafik di atas menunjukkan capaian advokasi kebijakan di Instansi Pemerintah lebih dominan mengeluarkan regulasi / kebijakan baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Walikota, serta Peraturan Bupati. Kebijakan di lingkungan pendidikan berupa Surat Keputusan Rektor, fakta integritas, maupun Nota Kesepahaman. Adapun capaian advokasi kebijakan di lingkungan masyarakat berupa peraturan tokoh adat/tokoh agama/tokoh masyarakat dan di lingkungan swasta berupa surat keputusan dan fakta integritas.

Sasaran strategis kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu meningkatnya kesadaran & kepedulian masyarakat terhadap P4GN dengan indikator indeks kemandirian partisipasi. Indeks kemandirian partisipasi diperoleh dari partisipasi aktif Penggiat P4GN yang berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang secara

mandiri melakukan kegiatan P4GN. Adapun pembentukan Penggiat P4GN melalui program pemberdayaan masyarakat yang sarannya berada di lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat berupa pengembangan kapasitas maupun workshop P4GN yang keluarannya diharapkan sebagai psikomotorik dalam kegiatan P4GN di lingkungannya masing-masing.


Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Prosentase (%)
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya Kesadaran & Kepedulian Masyarakat Terhadap P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,15	3,18	100,98%

Tabel 3.4.
Target dan Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 3,15 sedangkan capaian kinerja sebesar 3,18 (100,98%). Kategorisasi Indeks Kemandirian Partisipasi dihitung melalui kuesioner dengan nilai interval dan kriteria sebagai berikut : 1,00-1,75 (tidak mandiri), 1,76-2,50 (kurang mandiri), 2,51-3,25 (mandiri), 3,26-4,00 (sangat mandiri) berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE/180/XII/KA/PM.00/2021/BNN tanggal 15 November 2021. Faktor kunci keberhasilan meningkatnya capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :


1. Meningkatnya komitmen pemangku kebijakan terkait regulasi/kebijakan baik di lingkungan Pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat.
2. Tumbuhnya kesadaran kelompok-kelompok masyarakat melakukan kegiatan P4GN baik layanan promotif, preventif, proteksi, kuratif dan/atau rehabilitasi.
3. Konsolidasi kekuatan kementerian/lembaga dan masyarakat
4. Ketersediaan fasilitas dalam mendukung kegiatan P4GN di masyarakat

Capaian IKP 2021 secara nasional 3,18 (mandiri) merupakan akumulasi dari indeks kemandirian partisipasi Instansi Pemerintah 3,21 (mandiri), indeks kemandirian partisipasi lingkungan pendidikan 3,19 (mandiri), dan indeks kemandirian partisipasi lingkungan masyarakat 3,14 (mandiri) serta indeks kemandirian partisipasi lingkungan swasta 3,1 (mandiri) (grafik 3.6). Analisis faktor-faktor keberhasilan capaian IKP pada tiap-tiap lingkungan tersebut antara lain : komitmen penggiat di masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih narkoba, implementasi kebijakan yang pasti, dukungan fasilitas dalam kegiatan P4GN, dan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan P4GN secara masif.



Grafik 3.6 : Capaian IKP Tahun 2021

Jika dibandingkan capaian IKP tahun 2021 (3,18) dengan IKP tahun 2020 (3,16) terjadi peningkatan sebesar 100,86%, namun pada lingkungan swasta terjadi penurunan angka indeks yang signifikan (grafik 3.7). Hal ini disebabkan oleh kurangnya keberlanjutan program P4GN akibat pandemic Covid-19 yang berefek pada 5M (man, methods, money, machine & material).



Grafik 3.7 : Perbandingan Capaian IKP Tahun 2020 dan 2021

b) Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dengan indikator yaitu Status Keterpulihan Kawasan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/Aman. Berdasarkan indikator tersebut diharapkan terjadi pemulihan suatu Kawasan yang awalnya Bahaya/Waspada menjadi lebih baik yaitu Waspada/Siaga/Aman. Dalam hal ini target yang telah ditetapkan yaitu 57 kawasan ditargetkan terpulihkan dan berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 didapatkan bahwa realisasi jumlah kawasan yang terpulihkan berdasarkan indikator tersebut tercapai sebanyak 60 kawasan seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	%
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan Dari “Bahaya/Waspada” Menjadi “Waspada/Siaga/Aman”	57 Kawasan Waspada/Siaga/ Aman	60 Kawasan Waspada/Siaga/ Aman	105,26%

Tabel 3.5 : Matriks dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Tahun 2021

Status keterpulihan kawasan rawan narkoba merupakan hasil pengukuran keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba. Suatu kawasan dikatakan pulih bila kawasan tersebut sehat kembali setelah dilakukan intervensi program pemulihan. Intervensi program pemulihan tersebut melalui program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) mulai dari Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan dan Kerja Sama.

Khusus dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, intervensi program dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan seperti Pembinaan Teknis, Pemetaan Potensi, Bimbingan Teknis Stakeholder, Bimbingan Teknis Kewirausahaan (Life Skill) dan Monitoring Evaluasi. Untuk mengukur keterpulihan kawasan rawan narkoba dengan menggunakan pengukuran terhadap 8 (delapan) indikator pokok dan 5 (lima) indikator pendukung. Indikator pokok diantaranya adalah Ketiadaan bandar pengedar narkoba, Ketiadaan kegiatan produksi narkoba, Menurunnya entry point untuk narkoba, Ketiadaan kurir narkoba, Menurunnya angka pengguna narkoba, Menurunnya kasus kejahatan narkoba, Ketiadaan barang bukti narkoba, dan Menurunnya angka kriminalitas. Sementara 5 (lima) indikator pendukung antara lain: Menurunnya tempat hiburan, Menurunnya angka kemiskinan, Menurunnya tempat kos-kosan/kontrak, Bertambahnya sarana publik, dan Meningkatnya interaksi sosial masyarakat.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021, disampaikan dengan rincian sebagai berikut:


1. 57 kawasan telah pulih dari status bahaya/waspada menjadi waspada/siaga/aman. Capaian kawasan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada DIPA anggaran TA. 2021;
2. 2 (dua) kawasan telah pulih dari status bahaya/waspada menjadi waspada/siaga/aman. Capaian kawasan ini diperoleh dari optimalisasi anggaran pada DIPA anggaran TA. 2021, yaitu Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Desa Jongkong Kanan, Kecamatan Jongkong, Kabupaten

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;

3. 1 (satu) kawasan telah pulih dari status bahaya/waspada menjadi waspada/siaga/aman. Capaian kawasan ini diperoleh dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang telah direvisi dan masuk menjadi DIPA BNN TA. 2021.


Keterpulihan kawasan rawan narkoba yang berjumlah 60 kawasan secara keseluruhan mengubah data jumlah kawasan rawan narkoba tahun 2021, yang semula berjumlah 8743 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada berubah menjadi 8691 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada.

HASIL KETERPULIHAN KWS RAWAN NARKOBA DI 34 PROVINSI



Gambar 3.2 Hasil Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba

Berikut ditampilkan dalam grafik sebaran perubahan kawasan rawan narkoba yang telah berhasil diintervensi.



Grafik 3.8: Sebaran Perubahan Kawasan Rawan Narkoba

Selain pencapaian keterpulihan kawasan rawan narkoba diatas, dapat disampaikan pula capaian Rincian output intervensi program yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A 2021 dengan total 81 kawasan (60 kawasan dalam DIPA BNN T.A 2021 dan 21 kawasan diperoleh dari Non DIPA BNN T.A 2021).

No.	Kegiatan	KRO	RO	Target	Realisasi	%	Satuan
1.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	53	75	141,50	Kelompok Masyarakat
		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	4	6	150	Kelompok Masyarakat

Tabel 3.6 : Tabel Rincian Capaian Otput Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Tahun 2021

Adapun rincian 21 kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 11 kawasan merupakan bantuan CSR di Kawasan DKI Jakarta kerjasama antara BNN dengan PT. Telkom, yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

No	Satker	Jumlah Kawasan	Keterangan	Sasaran
1	Kampung Rawa- Johar Baru Jakarta Pusat	1	Sablon dan percetakan	6 Orang
2	Kampung Boncos – Kota Bambu Selatan, Jakbar	1	Sablon dan digital printing	7 Orang
3	Menteng Tenggulun- Jakarta Pusat	1	Minuman kesehatan bir pletok dan Jahe Instan	6 Orang
4	Bonang Pegangsaan – Jakarta Pusat	1	Frozen Food	6 Orang
5	Kampung Bali – Jakarta Pusat	1	Bonsai	6 Orang
6	Centex Ciracas, Jakarta Timur	1	Budidaya Lele dan sayuran	6 Orang
7	Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakut	1	Konveksi	6 Orang
8	Warakas, Tanjung Priok Jakarta Utara	1	Salon	6 Orang
9	Pasar Baru, Jakarta Pusat	1	Konveksi	6 Orang
10	Gempol Kemayoran Jakarta Pusat	1	Laundry	6 Orang
11	Kampung Pertanian , Jakarta Timur	1	<i>Puka Face Mask</i>	6 Orang
	Jumlah	11	Kawasan	67 Orang

Tabel 3.7: Rincian Kawasan Bantuan CSR PT. Telkom di Kawasan DKI Jakarta

2. 7 (tujuh) kawasan hasil Kerjasama antara BNN dengan PT. Bintang Toedjoe, yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

NO	PROVINSI	KAWASAN RAWAN YANG DIINTERVENSI	TAHUN	KETERANGAN
1	ACEH	Gampong Badak, Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues	2021	Peserta 100
2		Kemukiman Lamteuba, kec Seulimeun, Kab Aceh Besar	2021	Peserta 100
3		Gampong Balee Daka, Kec. Peulimbang Kab Bireuen	2021	Peserta 100
4	JATENG	Kelurahan Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang	2021	Peserta 100
5	KEPRI	Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	2021	Peserta 100
6	BABEL	Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang	2021	Peserta 100
7	DIY	Kelurahan Brontokusuman, Kec. Mergangsan Kota Jogjakarta	2021	Peserta 100

Tabel 3.8: Rincian Kawasan Hasil Kerjasama antara BNN dengan PT. Bintang Toedjoe

3. 3 (tiga) kawasan yaitu **Aceh Besar, Bireuen dan Gayo Lues** yang merupakan hasil kerja sama antara BNN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Pelatihan Pembenihan Ikan Lele dengan Sistem Bioflog (Aceh Besar) dan Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan

Berbasis Surimi dengan *Bread Crumbs* (Bireuen dan Gayo Lues).

Pencapaian kinerja tersebut dinilai berhasil/melebihi target yang telah ditetapkan pada DIPA anggaran TA. 2021 (over prestasi). Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Masih gencarnya proses audiensi dan sosialisasi tentang Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang menysasar semua K/L dan Pemprov hingga Pemkab/Pemkot walaupun dengan menggunakan media daring (Online - Zoom Conference Meeting) di tengah situasi pandemi Covid-19. Dalam proses audiensi dan sosialisasi, muatan yang disampaikan tidak hanya seputar P4GN namun terkait pula dengan rencana aksi stakeholder dalam mendukung pemulihan kawasan rawan narkoba;
2. Sinergitas *Stakeholder* antara BNN dengan K/L, swasta (CSR) dan BUMN antara lain pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada masyarakat di kawasan rawan narkoba dalam mempercepat pemulihan kawasan rawan narkoba. Sebagai contoh di satu kawasan yang sama dilakukan pelatihan kewirausahaan oleh BNN dan pelatihan hasil kerja sama BNN dengan PT. Bintang Toedjoe berupa penanaman jahe merah. Dari hasil Kerjasama tersebut menunjukkan penambahan jumlah peserta yang dilatih dan jenis pelatihan yang diberikan;
3. Dukungan anggaran dari K/L, swasta (CSR) dan BUMN dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat di Kawasan rawan narkoba.


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian penyerapan anggaran T.A 2021 telah diserap sebesar Rp 61.891.742.218,- atau sebesar 98,36%. Jika dibanding dengan T.A 2020 yang terealisasi sebesar Rp 51.534.569.172,- atau sebesar 99%. maka terjadi penurunan penggunaan anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 0,64%. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.8 berikut ini:

Kinerja Anggaran	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Sisa (dalam Rp)	Capaian (%)
PSM	52.917.863.000	52.177.544.943	740.318.057	98,60
Dayatif	10.002.913.000	9.714.197.275	288.715.725	97,11
Total Dayamas	62.920.776.000	61.891.742.218	1.029.033.782	98,36

Tabel 3.8: Kinerja Anggaran TA 2021

Dalam Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa kinerja anggaran Kedeputan Pemberdayaan masyarakat sebesar 98,36% atau menurun sebesar 0,64% dibanding T.A 2020.



Grafik 3.9: Capaian Anggaran TA 2020 - 2021

Penurunan ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir di TA. 2021, terutama ditutupnya akses penyelenggaraan kegiatan di beberapa wilayah yang memiliki kategori level 4 (empat), sehingga kegiatan tidak dapat terselenggaranya kegiatan sesuai dengan *time line* yang telah ditetapkan;
2. Adanya sistem penyelenggaraan kegiatan di beberapa daerah yang membatasi kehadiran peserta dalam 1 (satu) ruangan dengan persyaratan tertentu (pemeriksaan swab antigen) di masa pandemi, sehingga anggaran yang dibutuhkan menjadi bertambah namun output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut masih sama dengan target yang ditetapkan dan terdapat sisa anggaran yang belum dapat dioptimalisasi;
3. Rapat kerja yang seharusnya dilakukan secara tatap muka selama masa pandemik, terpaksa dialihkan menjadi rapat dalam jaringan (daring), sehingga penyerapan tidak maksimal;
4. Bergesernya *time line* kegiatan di beberapa wilayah karena personelnnya terpapar Covid-19 dan harus melaksanakan isolasi mandiri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian Target Kab/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba, 4 Kab/Kota berkategori Sangat Tanggap dan 97 Kab/Kota dengan kategori TANGGAP (168,33%), dengan capaian angka IKOTAN nasional 3,1 (TANGGAP). Capaian Target Advokasi kebijakan Kab/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba 828 Lembaga (100%) dan Capaian IKP Nasional 3,18 (100,98%).
2. Keberhasilan program pemulihan kawasan rawan narkoba yang berjumlah 60 kawasan secara keseluruhan berhasil mengubah data jumlah kawasan rawan narkoba tahun 2021, yang semula berjumlah 8743 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada menjadi 8691 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada;
3. Capaian realisasi anggaran ke deputian pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 61.891.742.218,- atau sebesar 98,36%. Jika dibanding dengan T.A 2020 yang terealisasi sebesar Rp 51.534.569.172,- atau sebesar 99%. maka terjadi penurunan penggunaan anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 0,64%.
4. Faktor yang menyebabkan menurunnya realisasi anggaran adalah situasi pandemi covid-19 yang mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan yang harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan (level ppkm di wilayah yang diintervensi, swab antigen, dan pembatasan jumlah peserta kegiatan) .

B. REKOMENDASI

1. Mendorong Pemerintah Daerah dan *stakeholder* di K/L dan swasta untuk bersama-sama mensosialisasikan pentingnya mewujudkan kabupaten/kota agar tanggap terhadap ancaman bahaya narkoba
2. Mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui program pemberdayaan masyarakat agar terwujud Indonesia bersih narkoba (Indonesia BERSINAR)
3. Optimalisasi peran swasta dan BUMN melalui CSR agar berperan aktif dalam membantu pemulihan kawasan rawan narkoba;

Jakarta, Desember 2021

Deputi Pemberdayaan Masyarakat

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Drs. Andjar Dewanto, SH., MBA